

PUTUSAN

Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 47 tahun (lahir di Jakarta, 07 Juli 1973), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun (lahir di Bandung, 26 Maret 1990), agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 November 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 November 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2020.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 November 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 November 2020 dan akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 25 November 2020

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 November 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2020 dengan

Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/4359/HK.05/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 05 November 2020 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok yakni tanggal 26 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura yakni masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan, namun upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya

dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan bukti-bukti dalam perkara a quo setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun dan damai serta telah dikaruniai anak 2 orang, namun sejak bulan Maret 2017 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar dan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/ Pembanding mempunyai sifat egois, mementingkan hobinya daripada keluarga, Tergugat/Pembanding juga lalai dan kurang tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding juga tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”. Merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan segala perubahannya jo Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya adalah tujuan perkawinan menurut hukum Islam (Agama Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya diantaranya:

1. Putusan tersebut kesalahan-kesalahan dalam penilaian peristiwa hukum.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama (Pengadilan Agama Depok) hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan hukum Terbanding sendiri.
3. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan saksi yang diajukan Pemanding di persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori banding point kesatu dan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku serta bukti-bukti dalam persidangan yang didasari dengan demi menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam point ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang saksi yang hanya satu saksi dari pihak Tergugat/Pemanding, sehingga saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti

yang cukup untuk membuktikan sebuah peristiwa hukum (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas memori banding point lainnya yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |